



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya JAMALUDDIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Pahlawan No.05, Desa Pandian, Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2011, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 1321/Pdt.G/2011/PA.Smp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2004 di Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumenep, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 1321/Pdt.G/2011/PA.Smp. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 1321/Pdt.G/2011/PA.Smp., Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Tergugat/Pembanding di depan sidang atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam posita angka 1 dan petitum angka 2 merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama meskipun telah mempertimbangkan keabsahan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah menetapkan sebagaimana tertuang dalam amar nomor 2 putusan a quo, akan tetapi tidak mempertimbangkan tentang perintah agar Penggugat/Terbanding mendaftarkan pernikahan sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan tersebut. Hal ini sangat diperlukan guna ketertiban pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana perintah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memerintahkan Panitera Pengadilan agar mengirimkan salinan putusan setiap perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karenanya Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan tersebut dan menambah amar agar Penggugat/Terbanding mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan dalam amar perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip doktrin fuqoha dari Kitab Ghayatul Maram Li Syahril Majdi, namun demikian tidak menjadikannya sebagai pendapat sendiri. Hal ini sebaiknya diambil alih oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo, karena memutus perkara tidak didasarkan pertimbangan diluar pendapat Majelis yang bersangkutan. Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding mengambil alih pendapat atau doktrin fuqoha tersebut menjadi pendapat sendiri dalam pertimbangan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun tidak ada diktumnya dalam putusan a quo. Dengan demikian Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikannya menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan menambah dan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 1321/Pdt.G/2011/PA.Smp. dengan tambahan dan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2004 di Desa Palokloan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
 3. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 204/Pdt.G/2012/PTA.Sby., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd	Ttd
Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.	Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)